



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA TANJUNG PANGGILAN INDRA;**
2. Tempat lahir : Paladangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Sialang Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Padang Pariaman tanggal 6 Juni 2024 Nomor: Sp.Kap/34/VI/2024/Resnarkoba sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 9 Juni 2024 Nomor: Sp.Kap/34.a/VI/2024/Resnarkoba sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA TANJUNG PGL INDRA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA TANJUNG PGL INDRA**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan warna bening.
 2. 2 (dua) paket menengah diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 3. 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.
 4. 2 (dua) buah plastik klip warna bening.
 5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya.
 6. 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver.
 7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa INDRA TANJUNG PGL INDRA**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringan hukuman yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa INDRA TANJUNG PGL INDRA, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh MOLIF (belum tertangkap/DPO), lalu MOLIF mengatakan "INDRA awak nio bali sabu paket Rp. 100.000 sebanyak 4 (empat) paket, anta an ka Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman INDRA, 1 (satu) jam lai antan YO IN" (INDRA saya mau beli sabu paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, antarkan ke Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) jam lagi antarkan ya INDRA), lalu Terdakwa jawab "OKE".

Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kosong yang terletak di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil kotak rokok merek Surya yang berada di kusen jendela kamar, dan Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah yang ada di dalam kotak rokok tersebut, lalu Terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut di kusen jendela kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Korong Aie Kelok dengan naik ojek dengan membawa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah tersebut.

Setelah sampai di Korong Aie Kelok, kemudian Terdakwa menunggu MOLIF, lalu datang saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA Pgl DEDE yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Padang Pariaman menghampiri tersangka. Saat Terdakwa melihat polisi datang,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkusan kertas timah tersebut dari tangan kanan Terdakwa ke tanah, Selanjutnya saksi RULLY MAHISA langsung memegang tubuh Terdakwa sambil berkata "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu", lalu Terdakwa jawab "iya pak, nama saya INDRA TANJUNG Pgl INDRA Pak", kemudian saksi RULLY MAHISA mengatakan "sekarang kamu jujur saja, dimana sabumu, dari pada nanti kami yang menemukan INDRA" kemudian Terdakwa langsung menunjuk ke tanah di samping kanan Terdakwa sambil mengatakan "itu pak, sabu milik saya pak didalam kertas timah pak". Selanjutnya saksi DEDE GUSTIRAMA mengambil kertas timah tersebut, kemudian datang beberapa orang warga, lalu saksi RULLY MAHISA menyuruh Terdakwa untuk membuka kertas timah tersebut di depan beberapa orang warga, selanjutnya Terdakwa membuka kertas timah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening. Lalu saksi RULLY MAHISA dan saksi DEDE GUSTIRAMA menyita 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna biru tosca yang ada di dalam kantong celana tersangka.

Selanjutnya saksi RULLY MAHISA menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu lainnya, dan Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis sabu lainnya yaitu di rumah kosong di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya dari tempat Terdakwa ditangkap adalah sekira 1 (satu) kilometer. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kosong tersebut. Setelah sampai, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang diiringi atau didampingi oleh saksi RULLY MAHISA dan saksi DEDE GUSTIRAMA serta salah seorang warga, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya serta timbangan warna Silver di atas kusen jendela kamar dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi RULLY MAHISA. Kemudian saksi RULLY MAHISA mengeluarkan isi dari kotak rokok merek Surya tersebut didepan Terdakwa yang disaksikan oleh seorang warga, yaitu berupa 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan didalam bungkusan plastik klip warna bening dan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening. Selanjutnya saksi RULLY MAHISA mengatakan "INDRA siapa yang meletakkan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ini di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusen jendela ini INDRA”, lalu Terdakwa jawab “saya sendiri pak”. Setelah itu, Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh HARI SAPUTRA Pgl HARI (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 18.00 Wib, sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan rincian 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket menengah yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya. Bahwa pada saat menitipkan narkoba jenis sabu tersebut, HARI SAPUTRA mengatakan “INDRA, beko ado yang mambali sabu, yang paketan harga Rp.100.000 4 paket kecil INDRA, tolong beko INDRA agiah” (INDRA, nanti ada yang membeli sabu, yang paketan harga Rp.100.000 4 Paket kecil INDRA, tolong nanti INDRA berikan) dan Terdakwa jawab “Jadi Bang”. Selanjutnya HARI SAPUTRA langsung pergi meninggalkan tersangka. Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa mendapatkan narkoba untuk dipakai secara gratis dari HARI SAPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 367/VI/023100/2024 tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji labfor sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dan tersisa untuk persidangan sebanyak 1,54 (satu koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0477, Tanggal 13 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/384/V2024/RS.Bhayangkara, Tanggal 06 Juni 2024, didapatkan hasil positif AMP (ekstasi) dan positif Metham Phetamine (shabu).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA TANJUNG PGL INDRA, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh MOLIF (belum tertangkap/DPO), lalu MOLIF mengatakan "INDRA awak nio bali sabu paket Rp. 100.000 sebanyak 4 (empat) paket, anta an ka Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman INDRA, 1 (satu) jam lai antan YO IN" (INDRA saya mau beli sabu paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, antarkan ke Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) jam lagi antarkan ya INDRA), lalu Terdakwa jawab "OKE".

Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kosong yang terletak di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil kotak rokok merek Surya yang berada di kusen jendela kamar, dan Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah yang ada di dalam kotak rokok tersebut, lalu Terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut di kusen jendela kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Korong Aie Kelok dengan naik ojek dengan membawa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Korong Aie Kelok, kemudian Terdakwa menunggu MOLIF, lalu datang saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA Pgl DEDE yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Padang Pariaman menghampiri tersangka. Saat Terdakwa melihat polisi datang, Terdakwa langsung menjatuh narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus kertas timah tersebut dari tangan kanan Terdakwa ke tanah, Selanjutnya saksi RULLY MAHISA langsung memegang tubuh Terdakwa sambil berkata "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu", lalu Terdakwa jawab "iya pak, nama saya INDRA TANJUNG Pgl INDRA Pak", kemudian saksi RULLY MAHISA mengatakan "sekarang kamu jujur saja, dimana sabumu, dari pada nanti kami yang menemukan INDRA" kemudian Terdakwa langsung menunjuk ke tanah di samping kanan Terdakwa sambil mengatakan "itu pak, sabu milik saya pak didalam kertas timah pak". Selanjutnya saksi DEDE GUSTIRAMA mengambil kertas timah tersebut, kemudian datang beberapa orang warga, lalu saksi RULLY MAHISA menyuruh Terdakwa untuk membuka kertas timah tersebut di depan beberapa orang warga, selanjutnya Terdakwa membuka kertas timah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening. Lalu saksi RULLY MAHISA dan saksi DEDE GUSTIRAMA menyita 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna biru tosca yang ada di dalam kantong celana tersangka.

Selanjutnya saksi RULLY MAHISA menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, dan Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis sabu lainnya yaitu di rumah kosong di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya dari tempat Terdakwa ditangkap adalah sekira 1 (satu) kilometer. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kosong tersebut. Setelah sampai, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang diiringi atau didampingi oleh saksi RULLY MAHISA dan saksi DEDE GUSTIRAMA serta salah seorang warga, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya serta timbangan warna Silver di atas kusen jendela kamar dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi RULLY MAHISA. Kemudian saksi RULLY MAHISA mengeluarkan isi dari kotak rokok merek Surya tersebut didepan Terdakwa yang disaksikan oleh seorang warga, yaitu berupa 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan didalam bungkus plastik klip warna bening dan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening. Selanjutnya saksi RULLY MAHISA mengatakan "INDRA siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ini di Kusen jendela ini INDRA", lalu Terdakwa jawab "saya sendiri pak". Setelah itu, Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh HARI SAPUTRA Pgl HARI (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 18.00 Wib, sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan rincian 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket menengah yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya. Bahwa pada saat menitipkan narkotika jenis sabu tersebut, HARI SAPUTRA mengatakan "INDRA, beko ado yang mambali sabu, yang paketan harga Rp.100.000 4 paket kecil INDRA, tolong beko INDRA agiah" (INDRA, nanti ada yang membeli sabu, yang paketan harga Rp.100.000 4 Paket kecil INDRA, tolong nanti INDRA berikan) dan Terdakwa jawab "Jadi Bang". Selanjutnya HARI SAPUTRA langsung pergi meninggalkan tersangka. Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa mendapatkan narkotika untuk dipakai secara gratis dari HARI SAPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 367/VI/023100/2024 tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji labfor sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dan tersisa untuk persidangan sebanyak 1,54 (satu koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0477, Tanggal 13 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/384/V2024/RS.Bhayangkara, Tanggal 06 Juni 2024, didapatkan hasil positif AMP (ekstasi) dan positif Metham Phetamine (shabu).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULLY MAHISA panggilan RULLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya memang kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu :

- 18 (delapan belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian berupa 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan warna bening dan 2 (dua) paket menengah diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;

- 2 (dua) buah plastik klip warna bening;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- 1(satu) unit handphone merek OPPO A57 warna biru toska;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terkait dalam tindak pidana narkotika diduga jenis sabu tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman setiap pada sekitaran pukul 23.00 WIB;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi bersama rekan-rekan saksi yang diantaranya Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede sedang berkumpul, tiba-tiba datang seorang warga memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Indra Tanjung Pgl. Indra (Terdakwa) sering melakukan transaksi narkotika di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman setiap pada sekitaran pukul 23.00 WIB;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi diantaranya Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede memberitahukan kepada rekan-rekan yang lainnya kemudian sekira pukul 20.15 WIB, saksi dan rekan saksi Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede menuju lokasi yang di informasikan oleh warga tersebut dan sesampai dilokasi saksi dan rekan Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendirian selanjutnya saksi dan Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede langsung mendekati Terdakwa yang mana ketika jarak saksi dan rekan saksi dengan Terdakwa sekira 2 (dua) meteran, lalu saksi ada melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu barang berupa kertas ke bawah samping kanannya, selanjutnya barulah saksi dan Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede dengan bergegas memegang tubuh Terdakwa, sambil saksi berkata "diam, jangan bergerak, kami dari kepolisian, siapa nama mu?", lalu Terdakwa menjawab "iya pak, nama saya Indra Tanjung Pgl. Indra";

- Bahwa kemudian saksi bertanya kembali kepada kepada Terdakwa "sekarang kamu jujur saja, dimana sabu kamu letakkan, dari pada nanti kami yang menemukannya" kemudian tanpa banyak bicara Terdakwa langsung jujur sambil menunjuk ke arah tanah samping kanannya, sambil Terdakwa berkata "itu pak, sabu milik saya di dalam kertas timah itu pak" dan setelah itu Saksi Dede Gusti Rama panggilan Dede mengambil kertas timah tersebut dan selanjutnya datang wal Korong setempat dan beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut, Terdakwa telah diamankan, kemudian saksi menyuruh Terdakwa membuka kertas timah tersebut di depan beberapa orang warga tersebut, setelah itu Terdakwa membuka kertas timah tersebut barulah diketahui ternyata di dalam kertas timah tersebut ada 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan bening;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "Indra sekarang kamu jujur, masih ada atau tidaknya sabu disimpan di rumah kamu" lalu Terdakwa menjawab "iya pak, memang masih ada saya simpan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu lagi di kusen kamar jendela rumah kosong family saya pak" dan selanjutnya setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa ke sebuah rumah kosong yang dimaksud Terdakwa dengan didampingi oleh salah seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan rumah kosong tersebut yang jaraknya dari tempat Terdakwa diamankan menurut Terdakwa sekira 1 (satu) kilometer, kemudian



sesampainya dirumah kosong dimaksud Terdakwa, saksi dan rekan saksi serta didampingi oleh seorang warga didalam sebuah kamar, Terdakwa langsung mengambil sebuah kotak rokok merek Surya serta timbangan digital warna silver yang terletak di atas kusen jendela kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi sambil berkata "ini sabunya pak", kemudian barulah saksi mengeluarkan isi dari kotak merek Surya tersebut didepan Terdakwa dan disaksikan oleh seorang warga sehingga diketahui didalam kotak rokok merek Surya tersebut ada 2 (dua) paket menengah narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu dibungkus dengan sedotan didalam bungkus plastik klip warna bening dan 5 (lima) paket kecil narkotika diduga jenis sabu di bungkus dengan sedotan warna bening;

- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa "Indra siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ini di kusen jendela ini Indra", lalu Terdakwa menjawab "saya sendiri pak" dan setelah itu Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum dan undang-undang yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hari Saputra pgl. Hari, Sdr. hari tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/pejabat berwenang dalam hal menawarkan, menjual dan menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai serta memilik narkotika diduga jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi:

2. DEDE GUSTI RAMA panggilan DEDE disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya memang kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Target Operasi Satresnarkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu :



- 18 (delapan belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian berupa 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan sedotan warna bening dan 2 (dua) paket menengah diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1(satu) unit handphone merek OPPO A57 warna biru toska;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terkait dalam tindak pidana narkoba diduga jenis sabu tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman setiap pada sekitaran pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi bersama rekan-rekan saksi yang diantaranya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli sedang berkumpul, tiba-tiba datang seorang warga memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Indra Tanjung Pgl. Indra (Terdakwa) sering melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman setiap pada sekitaran pukul 23.00 WIB, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Hari Saputra pgl. Hari, Sdr. hari tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/pejabat berwenang dalam hal menawarkan, menjual dan menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai serta memilik narkoba diduga jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;
3. FIRMAN ARIFIN panggilan ARIF disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.10 WIB, saat saksi sedang duduk di warung, tiba-tiba handphone saksi berdering, setelah saksi angkat, ternyata yang menghubungi saksi adalah dari Pihak Kepolisian, dan setelah itu pihak Kepolisian tersebut minta saksi, agar saksi segera datang ke pinggir jalan Korong Aie Kelok Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, sehubungan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dalam permasalahan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu, barulah saksi pergi ke tempat Terdakwa diamankan dan saksi melihat Terdakwa beserta 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah dan 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A57 warna hijau;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih ada menyimpan shabu lainnya yaitu di rumah kosong di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya dari tempat Terdakwa ditangkap adalah sekira 1 (satu) kilometer, namun karena saksi ada keperluan, saksi tidak ikut mendampingi polisi untuk melakukan penyitaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman karena menguasai dan menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu lainnya yang terdiri dari 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan didalam bungkus plastik klip warna bening dan 5 (lima)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) setelah itu, HARI SAPUTRA langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung mendekati HARI SAPUTRA, lalu HARI SAPUTRA berkata "ado urang dirumah kosong tu INDRA" (ada orang di rumah kosong tu INDRA), kemudian Terdakwa jawab "indak ado do bang, rumah tu dak ado ba urang do bang, baa.a tu bang" (tidak ada bang, rumah itu tidak ada penghuninya, kenapa bang), kemudian HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) mengatakan "bisa awak ka rumah tu sabanta INDRA" (bisa kita ke rumah itu sebentar), lalu Terdakwa jawab "bisa bang";

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) langsung pergi ke rumah kosong tersebut dan setelah sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa dan HARI SAPUTRA masuk ke dalam kamar, lalu HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) menggunakan shabu tersebut, setelah selesai menggunakan shabu, HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan, lalu Terdakwa pergi meminjam timbangan ke rumah teman Terdakwa yang bernama JONI yang tinggal di daerah Sialang;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam timbangan tersebut, Terdakwa kembali menemui HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa menyerahkan timbangan tersebut ke HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) membagi shabu yang HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) bawa menjadi 18 (delapan belas) paket yang terdiri dari paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket, dan 2 (dua) paket menengah di bungkus dengan plastik klip bening yang tidak Terdakwa ketahui berapa harganya;

- Bahwa kemudian HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) mengambil kotak rokok merek Surya, lalu HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) memisah -misahkan paket shabu tersebut dengan rincian 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan sedotan warna bening dimasukan ke dalam sebuah plastik klip warna

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn



bening, kemudian 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan dimasukkan ke dalam plastik klip baru, selanjutnya 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan sedotan warna bening dimasukkan ke dalam kertas timah rokok;

- Bahwa setelah itu, semua paket shabu tersebut yang berjumlah 18 (delapan belas) paket dimasukkan oleh HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) ke dalam kotak rokok merek Surya, kemudian kotak rokok tersebut dititipkan oleh HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima kotak rokok berisi shabu tersebut dan langsung Terdakwa letakkan di kusen jendela kamar bersama 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) berpesan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan membeli 4 (empat) shabu tersebut, lalu HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa ditelpon oleh MOLIF dan MOLIF menerangkan hendak membeli 4 (empat) paket shabu, lalu MOLIF meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman dan Terdakwa mengatakan "oke";

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kosong tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dengan naik ojek ke Korong Aie Kelok dengan membawa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu untuk Terdakwa serahkan kepada MOLIF;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Korong Aie Kelok, lalu Terdakwa turun dari ojek dan setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu MOLIF, datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa langsung menjatuhkan shabu yang berada di dalam bungkus kertas timah dari tangan kanan Terdakwa ke tanah;

- Bahwa selanjutnya polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan shabu milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan shabu tersebut dengan posisi di atas tanah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter di samping kanan tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau yang ada di dalam kantong celana Terdakwa. dimana handphone tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MOLIF;



- Bahwa selanjutnya polisi menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu lainnya, dan Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis sabu lainnya yaitu di rumah kosong di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya dari tempat Terdakwa ditangkap adalah sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang diiringi atau didampingi oleh polisi serta salah seorang warga, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya serta timbangan warna Silver di atas kusen jendela kamar dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada polisi;
- Bahwa kemudian polisi mengeluarkan isi dari kotak rokok merek Surya tersebut didepan Terdakwa yang disaksikan oleh seorang warga, yaitu berupa 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan didalam bungkus plastik klip warna bening dan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening;
- Bahwa 4 (empat) paket shabu yang akan Terdakwa serahkan kepada MOLIF tersebut harganya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan shabu tersebut karena Terdakwa dapat gratis memakai shabu dari HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa shabu yang dititipkan HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) tersebut belum ada yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 1 (satu) tahun memakai shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan warna bening.
2. 2 (dua) paket menengah diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening.
3. 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.
4. 2 (dua) buah plastik klip warna bening.
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya.
6. 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver.
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 367/VI/023100/2024 tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji labfor sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dan tersisa untuk persidangan sebanyak 1,54 (satu koma lima empat) gram.
2. Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0477, Tanggal 13 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, Nomor: SKHP/384/V2024/RS.Bhayangkara, Tanggal 06 Juni 2024, didapatkan hasil positif AMP (ekstasi) dan positif Metham Phetamine (shabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Pariaman yakni saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh MOLIF (belum tertangkap/DPO), lalu MOLIF mengatakan "INDRA awak nio bali sabu paket Rp. 100.000 sebanyak 4 (empat) paket, antaan ka Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman INDRA, 1 (satu) jam lai antan YO IN" (INDRA saya mau beli sabu paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, antarkan ke Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) jam lagi antarkan ya INDRA), lalu Terdakwa jawab "OKE";

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Korong Aie Kelok dengan naik ojek membawa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah;
- Bahwa setelah sampai di Korong Aie Kelok, kemudian Terdakwa menunggu MOLIF (belum tertangkap/DPO), lalu datang saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE menghampiri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melihat polisi datang, Terdakwa langsung menjatuh narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus kertas timah tersebut dari tangan kanan Terdakwa ke tanah, Selanjutnya saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY langsung memegang tubuh Terdakwa sambil berkata "*diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu*", lalu Terdakwa jawab "*iya pak, nama saya INDRA TANJUNG Pgl INDRA Pak*", kemudian saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY mengatakan "*sekarang kamu jujur saja, dimana sabumu, dari pada nanti kami yang menemukan INDRA*" kemudian Terdakwa langsung menunjuk ke tanah di samping kanan Terdakwa sambil mengatakan "*itu pak, sabu milik saya pak didalam kertas timah pak*";
- Bahwa selanjutnya saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE mengambil kertas timah tersebut, kemudian datang beberapa orang warga diantaranya yakni Saksi FIRMAN ARIFIN panggilan ARIF lalu saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY menyuruh Terdakwa untuk membuka kertas timah tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kertas timah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening;
- Bahwa kemudian saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE mengamankan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna biru tosca yang ada di dalam kantong celana Terdakwa dimana handphone tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MOLIF;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis sabu lainnya yaitu di rumah kosong di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya dari tempat Terdakwa ditangkap adalah sekira 1 (satu) kilometer dan setelah sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang diiringi atau didampingi oleh saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE serta salah seorang warga, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya serta timbangan warna Silver di atas kusen jendela kamar;



- Bahwa kemudian saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY mengeluarkan isi dari kotak rokok merek Surya tersebut dan ditemukan berupa 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan didalam bungkus plastik klip warna bening dan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 18.00 Wib, sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan rincian 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket menengah yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut dan mau mengantarkan kepada pembeli yang sudah dipesankan oleh HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) tersebut karena Terdakwa mendapatkan imbalan narkotika untuk dipakai secara gratis dari HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 367/VI/023100/2024 tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji labfor sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dan tersisa untuk persidangan sebanyak 1,54 (satu koma lima empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0477, Tanggal 13 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/384/V2024/RS.Bhayangkara, Tanggal 06 Juni 2024, didapatkan hasil positif AMP (ekstasi) dan positif Metham Phetamine (shabu);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Indra Tanjung panggilan Indra** lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan



perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika dan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Pariaman yakni saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh MOLIF (belum tertangkap/DPO), lalu MOLIF mengatakan "INDRA awak nio bali sabu paket Rp. 100.000 sebanyak 4 (empat) paket, antaan ka Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman INDRA, 1 (satu) jam lai antan YO IN" (INDRA saya mau beli sabu paket Rp. 100.000

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, antarkan ke Korong Aie Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) jam lagi antarkan ya INDRA), lalu Terdakwa jawab "OKE" selanjutnya Terdakwa pergi ke Korong Aie Kelok dengan naik ojek membawa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening di dalam kertas timah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Korong Aie Kelok, kemudian Terdakwa menunggu MOLIF (belum tertangkap/DPO), lalu datang saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE menghampiri Terdakwa dan saat Terdakwa melihat polisi datang, Terdakwa langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus kertas timah tersebut dari tangan kanan Terdakwa ke tanah, selanjutnya saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY langsung memegang tubuh Terdakwa sambil berkata "diam, jangan bergerak, kami dari Kepolisian, siapa nama mu", lalu Terdakwa jawab "iya pak, nama saya INDRA TANJUNG Pgl INDRA Pak", kemudian saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY mengatakan "sekarang kamu jujur saja, dimana sabumu, dari pada nanti kami yang menemukan INDRA" kemudian Terdakwa langsung menunjuk ke tanah di samping kanan Terdakwa sambil mengatakan "itu pak, sabu milik saya pak didalam kertas timah pak";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE mengambil kertas timah tersebut, kemudian datang beberapa orang warga diantaranya yakni Saksi FIRMAN ARIFIN panggilan ARIF lalu saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY menyuruh Terdakwa untuk membuka kertas timah tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kertas timah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan isinya berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE mengamankan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna biru tosca yang ada di dalam kantong celana Terdakwa dimana handphone tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MOLIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu lainnya yaitu di rumah kosong di dekat rumah Terdakwa yang jaraknya dari tempat Terdakwa ditangkap adalah sekira 1 (satu) kilometer dan setelah sampai ditumah kosong tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang diiringi atau didampingi oleh saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY dan saksi DEDE GUSTIRAMA panggilan DEDE serta salah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merek Surya serta timbangan warna Silver di atas kusen jendela kamar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RULLY MAHISA panggilan RULLY mengeluarkan isi dari kotak rokok merek Surya tersebut dan ditemukan berupa 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan didalam bungkus plastik klip warna bening dan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan warna bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 18.00 Wib, sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan rincian 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket menengah yang disimpan di dalam kotak rokok merek Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut dan mau mengantarkan kepada pembeli yang sudah dipesankan oleh HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) tersebut karena Terdakwa mendapatkan imbalan narkotika untuk dipakai secara gratis dari HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terandang, Nomor: 367/VI/023100/2024 tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji labfor sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dan tersisa untuk persidangan sebanyak 1,54 (satu koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0477, Tanggal 13 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/384/V/2024/RS.Bhayangkara, Tanggal 06 Juni 2024, didapatkan hasil positif AMP (ekstasi) dan positif Metham Phetamine (shabu);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam penjualan Narkotika Golongan I dari HARI SAPUTRA panggilan HARI (belum tertangkap/DPO) kepada MOLIF (belum tertangkap/DPO), sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, baik dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang lainnya. Perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut merupakan bentuk perbuatan yang tidak sesuai dan diluar ketentuan UU Narkotika. Dengan tidak adanya izin yang dimiliki Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, dimana pidana penjara dan denda serta pidana penjara pengganti denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan warna bening, 2 (dua) paket menengah diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri yang masih muda maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Tanjung panggilan Indra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan warna bening;
 - 2 (dua) paket menengah diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

DTO

Sherly Risanty, S.H., M.H.

DTO

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DTO

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Maria Ekawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)